



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa	: FAUWAS HIBATULLAH BIN FAISAL
Nomor Identitas	: 1107162805980002
Tempat Lahir	: Tijue
Umur/Tanggal Lahir	: 25 tahun / 28 Mei 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri Pidie sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d. tgl. 20 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tgl. 15 Juni 2023 s/d. tgl. 29 Juni 2023;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tgl. 21 Juni 2023 s/d. 10 Juli 2023;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tgl 10 Juli s/d 19 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah mendengar

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 05/L.1.11.8 /Eku.2/06/2023, tanggal 19 Juni 2023 dengan dakwaan selengkapannya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAUWAS HIBATULLAH Bin FAISAL pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"setiap orang, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir."* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menginstal aplikasi / Platform High Domino dengan menggunakan smartphone milik terdakwa melalui Platform Playstore atau Appstore di Handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2 : 352617407637250 milik terdakwa. Setelah terinstal kemudian terdakwa meng-klik dan masuk kedalam aplikasi Chip Higgs Domino tersebut melalui akun miliknya dengan ID 19737475 dan password f4uwa11. Selanjutnya terdakwa login kedalam akun aplikasi milik terdakwa tersebut dengan mengakses/mengklik lainnya sehingga timbul halaman baru dan memilih slot sehingga timbul halaman baru terkait jenis permainan yang dapat dimainkan seperti DuoFuDouCAI dan FAFAFA serta bentuk permainan lainnya.

Bahwa setelah itu terdakwa bermain dengan memasang taruhan tertentu dipertandingan tersebut yang secara untung-untungan terdakwa berhasil memenangkan/mendapatkan Koin Emas / Chip Higgh Domino.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Koin Emas / Chip Higgh Domino tersebut, olehnya menjualnya kembali kepada pembeli dengan cara terdakwa login ke aplikasi Chip Higgs Domino melalui akun miliknya, lalu terdakwa mengklik kirim pada halaman pertama yang terdapat pada sudut kanan, setelah itu terdakwa memasukkan

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID pembeli pada kolom masukkan id pemain kemudian terdakwa mengklik cari lalu keluar akun pembeli kemudian mengklik kirim, seterusnya setelah itu terdakwa menentukan jumlah koin emas Chips Higgs Domino sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian terdakwa mengklik kirim dan sebagian Koin Emas Chips Higgs Domino yang ada pada akun milik terdakwa langsung terkirim ke akun pembeli sehingga Koin Emas Chips Higgs Domino tersebut dipergunakan oleh pembeli untuk bermain permainan Judi (Maisir) dengan menggunakan Aplikasi Chips Higgs Domino pada masing-masing smartphone pembeli.

Bahwa Koin Emas / Chip (Big Win) tersebut, oleh terdakwa menjualnya seharga Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 B (1.000.000.000) sedangkan untuk menampung Koin Emas dari para pemain yang menjual kepada terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk untuk 1B (satu Bilion).

Bahwa dari pemasangan taruhan melalui permainan judi / Maisir Chip High Domino keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) hari hasil penjualan tersebut berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui tentang larangan Perjudian oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Aceh.

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Chip Higgh Domino termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **M. Wahyudi Bin Abdul Gani**, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saksi Riat Bin Alm. Kamaluddin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa benar saksi yang merupakan salah seorang Personil Kepolisian dari Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie;
- Bahwa benar awalnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Tindak Pidana Perjudian / Maisir Jenis Chip High Domino terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa benar kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya Tindak Pidana Perjudian / Maisir menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino yang sudah sangat meresahkan masyarakat disebuah gampong tepatnya di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan penyelidikan di seputaran gampong tersebut kemudian ditemukan adanya kegiatan transaksi jual / beli koin emas Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa saat kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai Agen Jual / Beli koin emas Chip Higgs Domino;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone milik terdakwa ditemukan hasil transaksi Jual Beli Koin Emas Chip Higgs Domino serta 12B (dua belas Biliun) B Koin Emas Chip Higgs Domino yang masih tersisa di Handphone/ Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan juga uang hasil dari penjualan koin emas chip higgs domino sebesar 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi interogasi dan terdakwa mengakui melakukan Tindak Pidana Perjudian / Maisir jenis Chip High Domino;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi tahu, penjual dari Perjudian / Maisir jenis Chip High Domino yaitu terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang-bukti tersebut yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perjudian dibawa ke Polres Pidie untuk penyelesaian lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **Riat Bin Alm. Kamaluddin**, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi M. Wahyudi Bin Abdul Gani karena sama-sama dari Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya Tindak Pidana Perjudian / Maisir menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino yang sudah sangat meresahkan masyarakat disebuah Gampong tepatnya di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan penyelidikan diseputaran gampong tersebut kemudian ditemukan adanya kegiatan transaksi jual / beli koin emas Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa saat kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai Agen Jual / Beli koin emas Chip Higgs Domino;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone milik terdakwa ditemukan hasil transaksi Jual Beli Koin Emas Chip Higgs Domino serta 12B (dua belas bilion). Koin Emas Chip Higgs Domino yang masih tersisa di Handphone Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan juga uang hasil dari penjualan koin emas chip higgs domino sebesar 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari terdakwa;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Pidie yang selanjutnya ditindaklanjuti ke Sat Reskrim Polres Pidie untuk dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - 2- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah Maisir jenis Chip Higgh Domino yang Terdakwa lakukan;
 - 3- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai penjual dan juga sebagai pemain Chip High Domino;
 - Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap karena telah memperjual belikan Koin Emas/Chipp Higs Domino milik terdakwa kepada para pembeli di wilayah Kec. Pidie dan Kec. sekitarnya;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Koin Emas/Chipp Higs Domino yang dibeli dari terdakwa digunakan untuk bermain permainan Judi (Maisir) dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino;
 - Bahwa terdakwa menerangkan menjual Chip Higgs Domino kepada para pemain Judi (Maisir) dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino umumnya kepada warga Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) merupakan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perjudian (Maisir);
 - Bahwa terdakwa menerangkan lebih kurang sudah 1 (satu) bulan memperjual-belian Koin emas Chip Higgs Domino;

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selain menjual, terdakwa juga membeli atau menampung koin emas Chip Higgs Domino dari para pemain yang menjual kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual koin emas chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- /B (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 B (satu Bilion) sedangkan untuk menampung dari para pemain yang ingin menjual kepada terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk untuk 1B (satu Bilion);
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui permainan judi dilarang dalam agama Islam.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2: 352617407637250.
 - Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)., merupakan benar milik terdakwa yang memang benar ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2: 352617407637250 dan Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut adalah terkait dengan jarimah maisir jenis chip higgs domino yang Terdakwa lakukan dan ketika barang bukti tersebut diperiksa di persidangan dan masih terdapat di dalamnya chip Higgs Domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie;.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Higgh Domino dengan cara, terdakwa menginstal aplikasi di Handphone miliknya, Selanjutnya terdakwa diminta memasukan (*login*) *username* / nama akun (ID) dan password lalu terdakwa mengakses akun tersebut dan langsung bermain dengan mengklik Lainnya dan memilih permainan slot;
- Bahwa terdakwa sudah bermain dan menjadi agen koin emas chip higgs domino yang di jual oleh terdakwa merupakan hasil dari terdakwa bermain sendiri dan terdakwa beli/tampung dari pemain lain yang menjual kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa, merupakan benar milik terdakwa digunakan untuk transaksi dan bermain Chip ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).terdakwa peroleh adalah pendapatan dari menjual koin emas chip higgs domino;
- Bahwa terdakwa menjual koin emas chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- /B (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 B (satu Biliun) sedangkan untuk menampung dari para pemain yang ingin menjual kepada terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk untuk 1B (satu Biliun);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir (penjual chip dan pemain Chip Higgs Domino) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Propinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali cambuk.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2: 352617407637250. *Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi*, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). *Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mall Kab. Pidie.*
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar majelis meringankan hukuman cambuknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa FAUWAS HIBATULLAH Bin FAISAL saat melakukan jarimah telah mencapai usia 25 tahun (lahir 28 Mei 1998) dan sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Gp. Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie, terdakwa telah menjual dan bermain Chip Higgs Domino yang pada saat Personil Kepolisian Polres Pidie memeriksa History dari Handphone milik terdakwa ditemukan barang bukti yang berhubungan langsung dengan sarana/alat yang digunakan untuk menjual Chip Higgs Domino dan terdakwa-pun mendapat keuntungan baik secara moril maupun materil yang diperoleh dari setiap orang yang membeli maupun yang bermain Chip per 1 B (Bilion), sehingga selayaknya terdakwa mengetahui baik menjual dan membeli maupun

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Chip Higgs Domino hukumnya haram sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online hukumnya haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 menetapkan hukum judi online adalah haram;

Menimbang, bahwa larangan judi juga dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

2. Pasal 06 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hal.11 dari 16 hal, Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;

Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukan adanya kelainan kejiwaan dengan kata lain terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah;

Bahwa unsur ini berkaitan dengan subject pelaku, yang mana keterlibatan seseorang yang merupakan pelaku pidana yang mana tindakan yang dilakukannya mencakup atau terdapat keterlibatan orang lain di dalamnya, pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang benar benar melakukan tetapi juga mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang berarti adanya kerjasama dari masing masing pelaku yang saling berkaitan satu sama lain;

Bahwa dalam perkara ini, bila dihubungkan dengan penyertaan (*delneming*), maka diperoleh fakta pelaku dari tindak pidana Chip Higgs Domino ada 2 (dua) orang atau lebih yang dalam case ini history dari Hanphone Terdakwa membuktikan adanya penjualan Chip kepada para pemain, yaitu adanya penjual dan pembeli Chip Higgs Domino), sehingga permainan Chip Higgs Domino umumnya yang telah diketahui para pecandu Chip Higgs Domino oleh pemenang dari permainan ini juga bisa menjual kembali kemenangannya per 1 B dengan harga lebih murah dan para pemainpun bisa menjualnya kembali kepada pembeli lainnya dengan harga bervariasi sehingga adanya lingkaran perputaran keuntungan dalam permainan Chip Higgs Domino baik dari penjualnya maupun dari pembeli dan apabila pembeli yang memenangkan permainan

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chip Higgs Domino (meskipun untung-untungan) dapat menjualnya kembali kepenjualnya tempat pertama membeli Chip;

Dengan demikian, unsur “turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 20 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi ‘uqubat ta’zir cambuk 20 kali di depan umum, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan agar majelis meringankan hukuman cambuk baginya, berkesimpulan sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan uqubat ta’zir cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema’af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat cambuk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2: 352617407637250 yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mall Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan
Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut,
Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah 'uqubat cambuk yang dijatuhkan kepada
Terdakwa adalah uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 20 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk;

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa Fauwas Hibatullah Bin Faisal dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit Smartphone Merk Samsung A03 Core warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352617377637256 dan nomor imei 2: 352617407637250.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).**Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mall Kab. Pidie.**
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Hasanuddin, S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis. dan Adeka Candra,Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Ilyas, S.Ag,M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh T.Tarmizi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie, di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Adam Muis

Hasanuddin,S.H.I, M.Ag

Hakim Anggota II,

dto

Adeka Candra,Lc.

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

dto

Ilyas, S.Ag,M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Sigli, 13 Juli 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli,

Ilyas, S.Ag.,M.H.

Hal.16 dari 16 hal, Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)